

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Objek dari indikasi geografis adalah produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu yang memiliki ciri khas berbeda daripada wilayah lainnya. Suatu objek/produk mendapatkan perlindungan indikasi geografis apabila mempunyai potensi yang menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati bercirikan geografis di mana produk itu berada. Ciri khas produk indikasi geografis biasanya hanya ada di daerah tersebut, dan tidak bisa tumbuh atau dibuat di daerah lain. Pada prinsipnya komoditas atau produk yang ada di satu daerah pasti berbeda dengan daerah lain, karena dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan alam dan manusianya. Adanya pendaftaran indikasi geografis, maka akan melindungi produk lokal agar tidak dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak asing yang akhirnya merugikan masyarakat lokal. Ciri-ciri fisik biji Kopi Arabika Java Preanger memiliki warna fisik hijau keabu-abuan. Jika Anda ingin mendapatkan java preanger, pastikan untuk memilih biji kopi dengan warna hijau keabu-abuan. ciri khas java preanger adalah adanya aroma wangi bunga yang sangat kuat. Salah satu karakteristik java preanger yang cukup kuat dan dikenali banyak orang memang terletak pada aroma biji kopinya. Sedangkan ciri-ciri secara khusus Kopi Arabika Java Preanger adalah : (1) kondisi fisik biji

berwarna hijau keabu-abuan, (2) jumlah nilai cacat fisik maksimum 5%, (3) bebas dari bau asing seperti bau-bau kapang (*moldy*), bau asap (*smoky*), bahan kimia (*chemical*), karung bekas (*baggy*), tengik (*rancid*), (4) memiliki kadar air maksimum 12%, (5) pada saat proses derajat sangrai sedang (*medium roast*) hasil olah basah giling kering menunjukkan warna sangrai yang homogen, dengan *fragrance* dan aroma kopi bubuk bernuansa wangi bunga (*floral*), (6) hasil “olah basah giling kering” memiliki rasa manis (*sweetness*) yang kuat, rasa asam (*acidity*) yang cukup kuat, dan kekentalan (*body*) sedang sampai kuat, (7) warna bubuk coklat tua (*dark brown*), ukuran bubuk halus (*fine*) untuk seduhan kopi tubruk dan/atau agak kasar; (*medium coarse*) untuk seduhan menggunakan alat/mesin; (8) aroma kuat bernuansa wangi bunga (*floral*), *flowery-fruity-nutty-dark chocolate*.

Ditinjau dari segi sifat dan karakteristik perlindungannya, indikasi geografis berbeda dengan rezim HKI lainnya, yang pada umumnya bersifat individualistik. Perlindungan indikasi geografis Kopi Arabika Java Preanger bersifat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat pemegang hak yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger. Karakteristik perlindungan indikasi geografis yang demikian sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan ke-Indonesiaan, yang lebih menghargai kepemilikan bersama daripada kepemilikan individu. Indikasi Geografis memiliki sifat komunal atau kolektif yang berarti bahwa karakter kepemilikan menjadi hak (milik) bersama

masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Dilihat dari segi golongan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger dibedakan menjadi dua varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger Bandoeng Highland dan Kopi Arabika Java Preanger Sounda Mountain. Varian KAJP Bandoeng Highland adalah kopi yang diproduksi di wilayah Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Gunung Caringin/Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sebelah Selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah Timur. Sedangkan varian KAJP Sounda Mountain adalah kopi yang diproduksi di wilayah gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Manglayang, yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebelah Utara, Kabupaten Purwakarta sebelah Selatan, Kabupaten Subang sebelah Utara-Timur (Timur Laut) dan Kabupaten Sumedang sebelah Selatan-Barat (Barat Daya), berada pada lereng gugusan gunung Sounda.

Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungan Indikasi Geografis ke dalam sistem Merek. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Salah satu basis utama bentuk ganti-rugi atau kompensasi yang dapat diupayakan terhadap pelanggaran suatu Indikasi Geografis adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 19 UURI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis, praktik yang paling berkaitan tampaknya adalah praktik menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

2. Pendaftaran Indikasi Geografis harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). DJHKI akan melakukan pemeriksaan administrative dan substantif terhadap permohonan pendaftaran tersebut. DJHKI melakukan pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan paling lama dalam waktu 14 hari. Apabila permohonan pendaftaran memenuhi persyaratan, maka DJHKI memberikan Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran. Apabila ada kekurangan, maka DJHKI akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dan meminta agar kekurangan kelengkapan persyaratan dipenuhi dalam waktu 3 bulan. Apabila Pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan yang

diminta, maka DJHKI akan menyurati Pemohon dan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan permohonan, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan DJHKI akan meneruskan permohonan pendaftaran tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG). Dalam waktu paling lama dari 2 (dua) tahun sejak TAIG menerima permohonan pendaftaran tersebut dari DJHKI, TAIG melakukan pemeriksaan substantif. Dalam hal TAIG mempertimbangkan bahwa permohonan pendaftaran tersebut telah memenuhi ketentuan pendaftaran, TAIG menyampaikan usulan kepada DJHKI agar permohonan Indikasi Geografis tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Berdasarkan usulan tersebut DJHKI dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari akan mengumumkan informasi terkait Indikasi Geografis tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga bulan). Apabila tidak ada sanggahan atau keberatan, maka setelah masa pengumuman selesai DJHKI akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis. Setelah didaftarkan, Indikasi Geografis tidak dapat diubah menjadi milik publik maupun milik umum. Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum ciri dan kualitas khas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada. IG hanya dapat digunakan atas barang-barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Buku Persyaratan. Kelompok produsen yang memiliki IG merupakan satu-satunya pihak yang dapat

menggunakan atau mengizinkan penggunaan IG terdaftar. Sesuai dengan undang-undang, sebuah IG harus dilindungi setelah pendaftaran berdasarkan permohonan yang diajukan oleh sebuah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Dengan demikian, ketika lembaga tersebut terdaftar pada DJHKI, lembaga itu menjadi pemegang hak IG. Lembaga tersebut akan bertanggung jawab untuk mengelola, mendukung, dan memantau penggunaan IG tersebut. Peran lembaga IG atau kelompok pemohon tidak terbatas pada penyusunan Buku Persyaratan. Lembaga ini harus hadir di sepanjang kehidupan produk IG. Peran ini melibatkan beberapa aspek, yaitu: (1) sebagai bentuk komitmen, kelompok tersebut bertindak atas nama anggota dalam segala hal yang berhubungan dengan IG, (2) bertanggung jawab atas mutu dan pemasaran produk IG, (3) menjamin bahwa semua anggotanya memenuhi semua ketentuan yang terdapat dalam Buku Persyaratan, (4) berperan membela IG. Lembaga IG harus dibentuk oleh para pelaku usaha di bawah arahan pemerintah daerah. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional dibidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, bagi setiap negara yang berpotensi memiliki produk-produk Indikasi Geografis diharapkan membangun sistem hukum yang jelas untuk dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah praktek-praktek penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak.

## **B. Saran**

1. Perlindungan Indikasi Geografis yang sekarang berlaku secara internasional masih amat beragam dan belum disepakati bersama, maka disarankan agar Indonesia dapat mempergunakan kedaulatannya untuk membangun sistem sendiri yang paling cocok bagi kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya sendiri, sambil terus berpijak kepada prinsip-prinsip dasar Perjanjian TRIPs. Sepertinya halnya negara India, Negara Indonesia perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur Indikasi Geografis di Indonesia.
2. Perlindungan Indikasi Geografis, hendaknya dikembangkan dengan pemihakkan yang jelas, yakni untuk memberdayakan kapasitas intelektual dan ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan devisa nasional, dengan didasarkan kepada nilai-nilai luhur masyarakat itu sendiri. Revitalisasi nilai-nilai budaya setempat, pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan devisa negara, harus menjadi prioritas utama. Masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus di daftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimilikinya penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan karena pendaftaran produk juga

merupakan bagian dari strategi marketing, sehingga produknya bisa lebih mahal dari produk sejenis.